
**PENILAIAN KESEHATAN BANK SYARIAH DENGAN PENDEKATAN *RISK PROFILE*,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE, *EARNINGS* DAN *CAPITAL* (RGEC)**

Sri Mulyani¹⁾

¹⁾Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

¹⁾srimulyanife05@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan pendekatan *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings dan Capital* (RGEC). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan publikasi bank syariah dari website masing-masing bank syariah, website Bank Indonesia dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 8 Bank Umum Syariah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada aspek *Risk Profile* seluruh bank syariah mempunyai predikat sehat dan sangat sehat. Pada aspek *Good Corporate Governance* (GCG) bank syariah mempunyai predikat baik, pada aspek *earnings*, tingkat kesehatan bank syariah mempunyai predikat sehat dan sangat sehat. Dan pada aspek *capital*, tingkat kesehatan bank syariah mempunyai predikat sangat sehat.

Kata Kunci: *Kesehatan, bank syariah, RGEC*

Abstract: The purpose of this study was to determine the soundness level of Islamic banks using the Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital (RGEC) approach. This type of research is a quantitative study with a descriptive approach. Sources of data in this study use secondary data obtained through Islamic bank published financial reports from the respective Islamic bank websites, Bank Indonesia websites and the Financial Services Authority (OJK) website. This study used a sample of 8 Islamic Commercial Banks. The sampling technique in this study was using purposive sampling technique. The findings in this study indicate that the soundness level of Islamic Commercial Banks (BUS) in Indonesia in the Risk Profile aspect of all Islamic banks has a predicate of being healthy and very healthy. In the aspect of Good Corporate Governance (GCG), Islamic banks have a good predicate, on the earnings aspect, the soundness level of Islamic banks has a healthy and very healthy predicate. And in the aspect of capital, the soundness level of Islamic banks has a very healthy predicate.

Keywords: *Health, Islamic bank, RGEC*

I. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian modern keberadaan bank dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk membantu kelancaran perputaran perekonomian. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi bagi pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan (surplus) dana. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, bank syariah mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakkan sektor riil. Dengan model dan skema pembiayaan *mudhorobah* dan *musyarokah* berbasis bagi hasil, bank syariah dinilai lebih berpihak pada pengembangan sektor riil. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi dari bank syariah sebagai intermediasi dalam menggerakkan sektor riil, maka diperlukan penilaian kesehatan bank syariah bukan hanya pada aspek keuangan saja tetapi juga pada aspek tata kelola (*Good Corporate Governance*).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting bagi bank syari'ah seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bank syari'ah karena terkait dengan berbagai resiko kerugian yang jika tidak diperhatikan akan merusak citra bank syari'ah dan bisa menjerumuskan bank syari'ah pada kehancuran.¹ Oleh karena itu pertumbuhan bank syari'ah perlu diiringi dengan pencegahan dari berbagai resiko kerugian, baik kerugian finansial maupun resiko reputasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muliaman D Hadad, Deputy Gubernur BI bahwa kita harus mengawal bank syari'ah dengan ekstra keras dari kemungkinan buruk di masa depan karena untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada bank syari'ah dibutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang.²

Demikian pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank syari'ah, maka mendorong Bank Indonesia untuk melakukan penyempurnaan metode dalam penilaian kesehatan bank. Metode yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank pada saat ini adalah menggunakan metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning dan Capital* (RGEC), dimana didalamnya telah

¹ Agustianto, "Good Corporate Governance (GCG) Bank Syari'ah Dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah," 2011, <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan-peran-dps/>.

²*Ibid*

memasukkan unsur *risk profile* dan *Good Corporate Governance* sebagai penyempurnaan dari metode yang sebelumnya yaitu metode CAMEL dan CAMELS. *Risk profile* dalam metode RGEC merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas manajemen resiko dalam aktivitas operasional bank. Dalam perspektif Islam pentingnya GCG sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاءتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ

الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Dari ayat tersebut dapat diketahui terdapat tiga *governance* yaitu: *spiritual governance*, *economic givernance* dan *political governance*. Untuk dapat mewujudkan *governance* tersebut diperlukan suatu norma atau nilai-nilai dan asas dalam tata kelola bank syariah. Pengukuran kesehatan bank *syari'ah* berdasarkan pendekatan *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning* dan *Capital* (RGEC) tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menggantikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) secara individual namun secara konsolidasi. Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang baru menggolongkan faktor penilaian menjadi 4 faktor yaitu *Risk profile*, *GCG (Good Corporate Governance)*, *Earnings*, *Capital* yang disingkat dengan RGEC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan bank syariah dinilai dari aspek RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*) dan dalam perseptif Islam.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi³. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum *Syari'ah* yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode 2014-2018. Dalam hal ini diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini terdiri atas 13 Bank Umum *Syari'ah* (BUS). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 8 Bank Umum *Syari'ah* yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2014-2018. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Sugiono menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu⁴.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan *syari'ah*, bank *syari'ah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari'ah* dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum *Syari'ah*, Unit Usaha *Syari'ah* dan Bank Pengkreditan Rakyat *Syari'ah* (BPRS)⁵. Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank *syari'ah* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan *syari'ah* Islam. Satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan)⁶. Allah telah mengaramkan riba dan menghalalkan jual beli sebagaimana dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

³ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁴ *Ibid*, hal 61

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009). hal 61-62

⁶ Muhammad Firdaus NH, *Konsep & Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005). hlm 18

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275)

3.2 Kesehatan Bank Syariah

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.⁷

3.3. Penilaian Kesehatan Bank Syariah dengan Pendekatan *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* (RGEC)

a. *Risk Profile* (Profil Risiko)

⁷ Mahendra Pramana Komang, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) Pada PT.Bank Danamon Indonesia Tbk,” *E-Jurnal Manajemen Unud* 5, no. 6 (2016).

Risiko kredit/ risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. *Non Performance Financing* (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur.⁸ Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam *Non Performance Financing* (NPF) adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Besarnya Rasio *Non Performance Financing* (NPF) yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah maksimum sebesar 5%. Semakin kecil rasio *Non Performance Financing* (NPF) bank syari'ah, maka semakin bagus tingkat kesehatannya. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan prosentase pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan.⁹ *Non Performance Financing* (NPF) Gross adalah jumlah pembiayaan yang diberikan dengan koletibilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total pembiayaan. Rumus *Non Performance Financing* (NPF) Gross adalah :¹⁰

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (kolektibilis 3-5)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Resiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Namun keberadaan resiko dapat diminimalisir. Dalam perspektif Islam, Allah memerintahkan kita untuk menyiapkan hari esok yang lebih baik, sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 43:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

⁸ Nur Suhartatik, "Determinan Finacing To Deposit Ratio Perbankan Syari'ah Di Indonesia (2008-2012)," *Jurnal Ilmu Manajemen* 1, no. 4 (2015).

⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syari'ah," (2014). hal 7

¹⁰ Maidalena, "Analisis Faktor Non Performance Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syari'ah." (UIN Sumatra Utara, 2014). hal 131

Artinya: "Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering". Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi".(Q.S Yusuf: 43)

Dari ayat tersebut dapat kita ambil pemahaman bahwa pada saat ini disaat kita berada dalam keadaan lapang, kita harus menyiapkan hari esok untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan karena resiko dalam kehidupan selalu ada dan tidak ada manusia yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok karena hanya Allah yang maha mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Lukman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Lukman: 34)

Risk profile dalam penelitian ini diwakili oleh risiko kredit/ risiko pembiayaan dan risiko likuiditas. Untuk melihat besarnya risiko pembiayaan maka digunakan rasio *Non Performance Gross (NPF) Gross, Non Performance Gross (NPF) Net* dan rasio aset produktif bermasalah.

Tabel 1

Non Performance Financing (NPF) Gross (dalam %) BUS di Indonesia 2014-2018

No	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	Predikat Penilaian
----	-----------	------	------	------	------	------	-----------	--------------------

1	PT.BSM	2.82	4.32	6.84	6.06	4.92	4.99	Sehat
2	PT.BMI	2.09	1.35	6.55	7.15	3.83	4.19	Sehat
3	PT.BRIS	3.00	4.06	4.6	4.86	4.57	4.21	Sehat
4	PT.BNIS	2.02	1.86	1.86	2.53	2.94	2.24	Sehat
5	PT.BANK PANIN SYARI'AH	0.2	1.02	0.53	2.63	2.26	1.32	Sangat sehat
6	PT. BANK MEGA SYARI'AH	2.67	2.98	3.89	4.26	3.3	3.42	Sehat
7	PT.BUKOPIN SYARI'AH	4.57	4.27	4.07	2.99	3.17	3.81	Sehat
8	PT.BCA SYARI'AH	0.10	0.10	0.10	0.70	0.50	0.30	Sangat sehat

Sumber: Data Sekunder Diolah Peneliti (2019)

Non Performance Financing (NPF) Gross merupakan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan koletibilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total pembiayaan.¹¹ Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, prosentase *Non Performance Financing (NPF) Gross* yang diperkenankan maksimal 5%. Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai *Non Performance Financing (NPF) Gross* Bank Umum Syari'ah seluruhnya masih berada di bawah 5% pada tahun 2012-2016 kecuali Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2014 dan tahun 2015 dengan nilai *Non Performance Financing (NPF)* diatas 5%.

b. Good Corporate Governance (GCG)

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICC) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. ¹² Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin *sustainability*.¹³ *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola yang

¹¹ *Ibid*

¹² Hamdani, *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*, Jakarta (J: Mitra Wacana Media, 2016). hal 73

¹³ *Ibid*

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).¹⁴ Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, bank menetapkan predikat komposit sebagai berikut¹⁵:

Tabel 2
Nilai Komposit Penilaian GCG pada Bank Umum Syariah (BUS)

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai komposit < 1,5	Sangat baik
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang baik
4,5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak baik

Sumber: SEBI No.12/13/DPbS/2010

Kesehatan bank syariah tidak hanya dilihat dari aspek keuangan saja, namun ada aspek lain yang juga sangat penting untuk dilakukan penilaian yaitu sebaik apakah tata kelola yang sudah diterapkan oleh bank syariah. berikut ini adalah penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah:

Tabel 3
Penilaian Self Assessment Pelaksanaan GCG
Bank Umum Syari'ah di Indonesia Tahun 2014-2018

No	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	Predikat Penilaian
1	PT.BSM	1,67	2	2,12	2	1	1,75	Baik
2	PT.BMI	1,15	1,15	3	3	2	2,06	Baik
3	PT.BRIS	1,38	1,35	1,74	1,61	1,6	1,53	Baik
4	PT.BNIS	1,25	1,35	1,62	1,8	1,9	1,58	Baik
5	PT.BANK PANIN SYARI'AH	1,35	1,35	1,4	2	2	1,62	Baik
6	PT. BANK MEGA SYARI'AH	1,6	1,86	2	1,54	1,64	1,72	Baik
7	PT.BANK BUKOPIN SYARI'AH	1,5	1,5	1,65	1,5	1,5	1,53	Baik
8	PT.BCA SYARI'AH	1,8	1,55	1	1,5	1,5	1,47	Sangat Baik

¹⁴ *Ibid*, hal 22

¹⁵ *Ibid*, hal 206

Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti (2019)

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa seluruh Bank Umum *Syari'ah* telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan predikat "Baik", kecuali Bank BCA *Syari'ah* telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan predikat "Sangat Baik" karena mempunyai rata-rata nilai komposit sebesar 1,47 selama periode 2012-2016. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR), maka penialain GCG dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 aspek:¹⁶*Governance Structure, Governance Procces, Governance Outcame*

c. *Earnings*

Salah satu tujuan utama suatu bank pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Dengan mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan (profit) tersebut maka dapat diketahui tingkat kesehatan keuangan suatu bank. Penilaian terhadap faktor *earnings* salah satunya didasarkan pada rasio *Net Operation Margin* yaitu yang bisa dirumuskan dengan¹⁷:

$$\text{NOM} = \frac{\text{Pendapatan bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai *Net Operation Margin* (NOM), maka dari aspek *earnings* semakin sehat pula kondisi bank syariah tersebut. *Earnings* merupakan rasio-rasio keuangan yang bisa digunakan untuk melihat kesehatan Bank Umum *Syari'ah* dari segi profitabilitas. Rasio-rasio keuangan yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat *earnings* diantaranya dengan menggunakan rasio *Net Operating Margin* (NOM) yang merupakan rasio rentabilitas pada bank syariah untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan operasional dan beban operasional dengan dengan rata-rata aktiva produktif.¹⁸ Berikut ini adalah data *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Umum *Syari'ah* beserta kriteria penilaiannya:

¹⁶*Ibid.*,hal 189-190

¹⁷(OJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha *Syari'ah*,hlm 49-52

¹⁸ Dwi Nur'aini Ihsan, "Analisis Laporan Keuangan Perbankan *Syari'ah*" (UIN Jakarta, 2013). hal 101

Tabel 4
Net Operating Margin (NOM) (dalam %) BUS di Indonesia

No	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	Predikat Penilaian
1	PT.BSM	7.25	7.25	6.19	0.58	0.64	4.382	Sangat sehat
2	PT.BMI	4.64	4.64	3.45	0.27	0.20	2.64	Sehat
3	PT.BRIS	7.15	6.27	6.04	0.07	0.39	3.984	Sangat sehat
4	PT.BNIS	11.03	9.51	9.04	0.67	0.90	6.23	Sangat sehat
5	PT.BANK PANIN SYARI'AH	6.67	4.26	5.88	3.00	3.00	4.56	Sangat sehat
6	PT. BANK MEGA SYARI'AH	13.94	10.66	8.33	0.34	2.44	7.142	Sangat sehat
7	PT.BANK BUKOPIN SYARI'AH	3.94	3.86	2.76	0.27	0.40	2.25	Sehat
8	PT.BCA SYARI'AH	5.40	5.00	4.20	4.90	4.80	4.86	Sangat sehat

Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti (2019)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari aspek *Net Operating Margin (NOM)* dari seluruh bank umum syari'ah dinyatakan dalam kategori "Sangat Sehat" karena memiliki rata-rata *Net Operating Margin (NOM)* diatas 3% pada periode 2012-2016, kecuali Bank Muamalat Indonesia dan Bank Bukopin Syari'ah yang keduanya mempunyai predikat "Sehat" karena memiliki nilai *Net Operating Margin (NOM)* antara $2\% < \text{NOM} \leq 3\%$.

d. Capital

Capital Adquacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.¹⁹ *Capital Adquacy Ratio (CAR)* bisa dihitung dengan prosentase modal dibagi Aktiva Tertimbang Menurut Rasio (ATMR)²⁰.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Menurut Bank Indonesia, besarnya penyediaan modal minimum bagi bank atau *Capital Adquacy Ratio (CAR)* adalah sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut

¹⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007). hal 198

²⁰ (OJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syari'ah, hal 55

Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 dan 10%-11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3.²¹ Untuk melihat tingkat kesehatan bank syari'ah dari segi modal maka dapat dilihat dari rasio kecukupan modal atau *Capital Adquacy Ratio (CAR)* yaitu merupakan rasio kecukupan modal yang harus dipenuhi oleh bank syari'ah untuk menunjang aktiva yang menunjang resiko.²² Berikut ini adalah data *Capital Adquacy Ratio (CAR)* pada Bank Umum Syari'ah:

Tabel 5
Capital Adquacy Ratio (CAR) (dalam %) BUS di Indonesia

No	Nama Bank	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata	Predikat Penilaian
1	PT.BSM	26.45	26.86	28.18	12.85	14.01	21.67	Sangat sehat
2	PT.BMI	11.57	17.55	13.91	12.36	12.76	13.63	Sangat sehat
3	PT.BRIS	24.03	14.49	12.89	13.94	20.63	17.196	Sangat sehat
4	PT.BNIS	12.79	13.46	10.96	15.48	14.92	13.522	Sangat sehat
5	PT.BANK PANIN SYARI'AH	32.20	20.83	25.69	20.30	18.17	23.438	Sangat sehat
6	PT. BANK MEGA SYARI'AH	23.55	19.93	18.82	18.74	23.53	20.914	Sangat sehat
7	PT.BANK BUKOPIN SYARI'AH	26.03	33.16	21.59	16.31	17.00	22.82	Sangat sehat
8	PT.BCA SYARI'AH	31.50	22.35	29.57	34.30	36.70	30.88	Sangat sehat

Sumber : Data Sekunder Diolah Peneliti (2019)

Dari tabel 5 diatas menunjukkan bahwa seluruh Bank Umum Syari'ah selama periode 2012-2016 telah memenuhi rasio kecukupan modal dengan sangat memadai sehingga seluruh Bank Umum Syari'ah berdasarkan aspek *Capital Adquacy Ratio (CAR)* dinyatakan sebagai bank dalam kondisi "Sangat Sehat" karena mempunyai nilai *Capital Adquacy Ratio (CAR)* diatas 12%, artinya bank syariah tersebut mempunyai kecukupan modal dalam menunjang aktiva yang menunjang resiko.

²¹ PBI Nomor 15/12/2013 Pasal 2 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. hal 6.

²²Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.hlm 198

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kesehatan bank syariah dinilai dari aspek *risk profile* yang diukur dengan *Non Performance Financing (NPF) Gross* menunjukkan bahwa seluruh bank syariah mempunyai predikat sehat. Sedangkan untuk Bank Panin Syariah (NPF Gross 1,62%) dan BCA syariah (NPF Gross 1,47%) mempunyai predikat sangat sehat. Seluruh bank syariah dalam hasil penelitian ini mempunyai nilai *Non Performance Financing (NPF) Gross* kurang dari 5% yang menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mempunyai resiko macet yang kecil.
- 2) Kesehatan bank syariah dinilai dari aspek *Good Corporate Governance (GCG)* menunjukkan bahwa seluruh bank syariah mempunyai nilai $1,5 \leq$ Nilai Komposit $< 2,5$ yang berarti seluruh bank syariah mempunyai predikat baik dalam tatakelola perusahaan. Sedangkan predikat sangat baik dicapai oleh PT. BCA Syariah dengan nilai komposit 1,47. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan bank syariah telah melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan baik yang meliputi *Governance Structure, Governance Process* maupun *Governance Outcome*.
- 3) Kesehatan bank syariah dinilai dari aspek *earnings* yaitu yang diukur dengan *Net Operating Margin (NOM)* menunjukkan hasil bahwa seluruh bank umum syaria'ah dinyatakan dalam kategori "Sangat Sehat" karena memiliki rata-rata *Net Operating Margin (NOM)* diatas 3% pada periode 2012-2016, kecuali Bank Muamalat Indonesia dan Bank Bukopin Syari'ah yang keduanya mempunyai predikat "Sehat" karena memiliki nilai *Net Operating Margin (NOM)* antara $2\% < \text{NOM} \leq 3\%$.
- 4) Kesehatan bank syariah dinilai dari aspek *capital* yang diukur dari rasio kecukupan modal atau *Capital Adquacy Ratio (CAR)* seluruh Bank Umum Syari'ah berdasarkan aspek *Capital Adquacy Ratio (CAR)* dinyatakan sebagai bank dalam kondisi "Sangat Sehat" karena mempunyai nilai *Capital Adquacy Ratio (CAR)* diatas 12%, artinya bank syariah tersebut

mempunyai kecukupan modal dalam menunjang aktiva yang menunjang resiko.

4.2 Saran

Dalam penelitian ini penilaian kesehatan bank syariah menggunakan pendekatan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings* dan *Capital* (RGEK) karena keterbatasan peneliti, masing-masing aspek hanya diukur dengan menggunakan satu indikator saja. Saran untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan beberapa indikator pada aspek penilaian kesehatan bank syariah sehingga bisa menambah variasi hasil penilaian kesehatan bank syariah secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. "Good Corporate Governance (GCG) Bank Syari'ah Dan Peran Dewan Pengawas Syari'ah," 2011. <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan-peran-dps/>.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hamdani. *Good Corporate Governance, Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta. J: Mitra Wacana Media, 2016.
- Ihsan, Dwi Nur'aini. "Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah." UIN Jakarta, 2013.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Komang, Mahendra Pramana. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) Pada PT.Bank Danamon Indonesia Tbk." *E-Jurnal Manajemen Unud* 5, no. 6 (2016).
- Maidalena. "Analisis Faktor Non Performance Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syari'ah." UIN Sumatra Utara, 2014.
- NH, Muhammad Firdaus. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syari'ah, (2014).
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhartatik, Nur. "Determinan Finacing To Deposit Ratio Perbankan Syari'ah Di Indonesia (2008-2012)." *Jurnal Ilmu Manajemen* 1, no. 4 (2015).
- www.bi.go.id
- www.ojk.go.id